



P U T U S A N

Nomor : 228/Pdt.G/2020/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

PENGUGAT : Laki-laki, lahir di Kekeran, 18-06-1989, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;
Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada MADE KARTON, S.H., Advokat beralamat kantor Jl. Amerta Gang Nangka Nomor 1, Banjar Dinas Kelod Desa Busunghiu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal : 1 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, pada tanggal 2 April 2020 dibawah register Nomor: 270/SK.TK I/ 2020/ PN Sgr ;

L A W A N

TERGUGAT : Perempuan, lahir tanggal 01-05-1995, Agama Hindu, Pekerjaan tidak ada, diketahui terakhir beralamat/ bertempat tinggal di Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 13 April 2020 dan telah didaftarkan dalam register perkara perdata dengan Nomor : 228/Pdt.G/2020/PN Sgr, yang dalam gugatannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Desa Kekeran, Banjar Dinas Kauhan pada tanggal 4 April 2014 dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Buleleng sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor 5108-kw-22042014-0038;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak (tidak ada anak);
3. Bahwa diawal perkawinan antara penggugat dengan tergugat berjalan baik-baik saja namun setelah beberapa tahun kemudian dengan tidak lahirnya seorang anak dalam sebuah perkawinan diantara kami sering terjadi percekcoan jika ada beda pendapat tergugat langsung mengeluarkan kata-kata pisah yaitu keinginanya untuk bercerai dengan Penggugat ;
4. Bahwa dengan sering terjadinya selisih pendapat ditambah sikap tergugat yang sangat sensitif/ mudah marah juga menjadi pemicu percekcoan diantara kami dan itu mengalami puncaknya pada tanggal 22-12-2019, dan mulai saat itu antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi tinggal dalam satu atap dimana tergugat kembali ke rumah orang tuanya yaitu di Banjar Dinas Kauhan, Desa Kekeran;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa melihat situasi rumah tangga kami seperti itu pada tanggal 17 Januari 2020 pihak orang tua kedua belah pihak sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat dengan meminta bantuan dihadapan Pengurus Desa Dinas dan Desa Adat Kekeran, namun usaha itu tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan tidak ada kecocokan dan juga komunikasi sudah tidak lagi sebagaimana layaknya suami istri, maka penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan Putus karena Perceraian;
7. Bahwa untuk memperoleh kekuatan dan kepastian hukum mengenai perceraian penggugat dengan tergugat maka penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, untuk sudi kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil penggugat dan tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini kemudian berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 4 April 2014 di Banjar Dinas Kauhan, Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng dimana perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana Kutipan akta perkawinan nomor 5108-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kw-22042014-0038 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan Perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya pejabat pada kantor pencatatan sipil tersebut mencatat pada register Akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta perceraianya;.

4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

jika Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat Mohon Putusan yang seadil – adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana Berita Acara persidangan serta relaas panggilan pertama kepada Tergugat pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020, untuk sidang pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020, kemudian relaas panggilan kedua, pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020, untuk sidang pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020, dan relaas panggilan ketiga kepada Tergugat pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020 untuk sidang pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Mei 2020 tersebut, Tergugat tidak juga hadir dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya/ datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dan telah dilakukan secara sah dan patut, maka oleh Majelis Hakim seharusnya

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan penyelesaian perkara perdata melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan ketentuan Pasal 154 Rbg, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak terdapat perubahan dalam gugatan dan tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-22042014-0038 antara Penggugat dengan Melina Wati yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 23 April 2014, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 51080030502150002, atas nama kepala keluarga Penggugat, tertanggal 5 Pebruari 2015, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Kesepakatan Pernyataan kedua belah pihak, Penggugat dengan Melina Wati tertanggal 17 Januari 2020, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat berupa P-1, P-2 dan P-3 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 1.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu yang dipuput oleh saksi sendiri sebagai Jro Mangku pada tanggal 4 April 2014 dan sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggalnya di rumah saksi, di Banjar Dinas Kajakauh, Desa kekeran, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah karena ketidakcocokkan, dimana Penggugat dan Tergugat cekcok pada bulan Agustus sampai dengan bulan September dan puncaknya di tanggal 22 Desember 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti masalahnya, hanya saja yang saksi tahu, menjalani 6 tahun perkawinan dengan Tergugat, Penggugat ingin mempunyai anak namun Tergugat ngotot mau tetap bekerja, dan tidak mau istirahat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sampai mereka pisah tempat tinggal sampai sekarang, tidak mempunyai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi sudah pernah dimediasikan di depan keluarga dan di Desa, namun Tergugat tetap ingin bekerja dan tidak mengikuti permintaan Penggugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2020/PN Sgr



Saksi 2.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu yang dipuput oleh saksi sendiri sebagai Jro Mangku pada tanggal 4 April 2014 dan sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggalnya di rumah saksi, di Banjar Dinas Kajakauh, Desa kekeran, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah karena ketidakcocokkan, dimana Penggugat dan Tergugat cekcok pada bulan Agustus sampai dengan bulan September dan puncaknya di tanggal 22 Desember 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti masalahnya, hanya saja yang saksi tahu, menjalani 6 tahun perkawinan dengan Tergugat, Penggugat ingin mempunyai anak namun Tergugat ngotot mau tetap bekerja, dan tidak mau istirahat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sampai mereka pisah tempat tinggal sampai sekarang, tidak mempunyai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi sudah pernah dimediasikan di depan keluarga dan di Desa, namun Tergugat tetap ingin bekerja dan tidak mengikuti permintaan Penggugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Desa Kekeran, Banjar Dinas Kauhan pada tanggal 4 April 2014 dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa penggugat telah pula mendalilkan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan sangat rukun, harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi setelah beberapa tahun kemudian dengan tidak lahirnya seorang anak dalam sebuah perkawinan diantara kami sering terjadi percekcohan dimana Tergugat langsung mengeluarkan kata-kata pisah yaitu keinginanya untuk bercerai dengan Penggugat, sehingga dengan sering terjadinya selisih pendapat ditambah sikap Tergugat yang sangat sensitif/ mudah marah juga menjadi pemicu percekcohan dan puncaknya pada tanggal 22-12-2019, dan mulai saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal dalam satu atap dimana Tergugat kembali ke rumah orang tuanya yaitu di Banjar Dinas Kauhan, Desa Kekeran;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, yang menjadi pokok perkara adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-3, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu yang dipuput oleh saksi Wayan Yasa Dana selaku orangtua Penggugat dan sekaligus sebagai Jro Mangku pada tanggal 4 April 2014 dan terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wayan Yasa Dana dan saksi Ketut Narini, yang dibenarkan oleh Penggugat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang di sebabkan karena pertengkaran secara terus menerus dan selama menjalani 6 tahun perkawinan dengan Tergugat, Penggugat ingin mempunyai anak namun Tergugat ngotot mau tetap bekerja, dan tidak mau istirahat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa kedua saksi sebagai pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan didepan keluarga maupun di Desa, namun Tergugat tetap ingin bekerja dan tidak bersedia mengikuti permintaan Penggugat sebagai suaminya untuk beristirahat;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah, oleh karena dalam dalilnya Penggugat mengemukakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan dan telah mempunyai Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu yang dipuput oleh saksi Wayan Yasa Dana selaku orangtua Penggugat dan sekaligus sebagai Jro Mangku pada tanggal 4 April 2014 dan terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai Akta Perkawinan, sebagaimana bukti P-1, sehingga menurut Majelis syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terjadi pertengkaran-pertengkaran secara terus-menerus karena perkecokan secara terus menerus, sehingga berakibat Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sebagaimana yang dijadikan dasar/ alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi yang juga dibenarkan oleh Penggugat yaitu saksi Wayan Yasa Dana dan saksi Ketut Narini, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang di sebabkan karena pertengkaran secara

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2020/PN Sgr



terus menerus dan selama menjalani 6 tahun perkawinan dengan Tergugat, Penggugat ingin mempunyai anak namun Tergugat ngotot mau tetap bekerja, dan tidak mau istirahat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan tidak mempunyai anak. Bahwa kedua saksi sebagai pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan didepan keluarga maupun di Desa, namun Tergugat tetap ingin bekerja dan tidak bersedia mengikuti permintaan Penggugat sebagai suaminya untuk beristirahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan pernah terwujud dan mengingat Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah namun Tergugat tidak hadir dalam setiap persidangan sebagaimana relaas panggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, sehingga dalam hal ini dianggap Tergugat telah mengakui dalil pokok gugatan Penggugat, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, dan tidak tinggal serumah lagi layaknya pasangan suami-istri sampai dengan sekarang, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti dan oleh karena itu tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 2 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, "*suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan” , pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan perbaikan redaksinya Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 4 April 2014 di Banjar Dinas Kauhan, Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana Kutipan akta perkawinan nomor 5108-kw-22042014-0038 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan Perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya pejabat pada kantor pencatatan sipil tersebut mencatat pada register Akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta perceraianya;.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 766.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 oleh kami A.A Sagung Yuni Wulantrisna, SH., selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh I Gede Karang Anggayasa, SH.,MH., dan A.A Ayu Merta Dewi, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dengan dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Swantara, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Gede Karang Anggayasa, SH.,MH

A.A Sagung Yuni Wulantrisna, SH

A.A Ayu Merta Dewi, SH.,MH

Panitera Pengganti,

I Gusti Ngurah Agung Swantara, SH

Perincian Biaya : -

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
- Panggilan	:	Rp.	600.000,-
- PNBP	:	Rp.	20.000,-
- Biaya Sumpah	:	Rp.	50.000,-
- Redaksi	:	Rp.	10.000,-
- <u>Meterai</u>	:	Rp.	6.000,-
- Jumlah	:	Rp.	766.000,-

(Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);